

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU POLITIK UANG
DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Kusmiati

NIM: 30301900191

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU POLITIK UANG
DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN: 06-2006-6801

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU POLITIK UANG
DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:


Kusmiati

NIM: 30301900191

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji


Pada Tanggal: 2023


Ketua


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDK:8937840022

Anggota

Anggota


Dr. Hj. Siti Rodhiyah D.I., S.H., M.H.
NIDN:06-1306-6101


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN:06-2006-6801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama: Kusmiati

Nim: 30301900191

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU POLITIK UANG
DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 15 Juli 2023


Kusmiati



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Kusmiati
NIM	: 30301900191
Program Studi	: S1-Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA BAGI PELAKU POLITIK
UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Juli 2023

Yang menyatakan,


Kusmiati



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar.”


— (QS Ar-Ruum: 60)

“Selalu ada harga dari sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

— (Boy Chandra)

“Aku berjanji, akan bertahan lebih lama lagi. Untuk menghidupi harapanku, mimpiku, dan segala yang sedang aku perjuangkan.”

— (Pustaka Askara)



Skripsi ini penulis persembahkan

kepada:

• Kedua Orang Tua, Bapak

Mulyani dan Ibu Tunipah

• Kakak yang penulis sayangi

• Dosen Pembimbing penulis

Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,

M.H.

- Almamater Fakultas
Hukum UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang .

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Bapak Mulyani dan Ibu penulis tercinta Ibu Tunipah yang sudah mendoakan, merawat, mencintai, dan selalu

mendukung penulis dalam hal apapun. Terimakasih dengan sangat tulus tidak terhenti penulis ucapkan kepada kalian.

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H. M.H. selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data informasi Bawaslu Kota Semarang, Bapak Suprianto, S.H., M.H. selaku Kanit Unit III di Polrestabes Kota Semarang, Bapak Gilang, S.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian skripsi Penulis.

10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Kakak penulis tersayang yang juga telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam hal apapun.
12. Saudara Dicky Muhamad Sodik yang selalu menemani dan mendukung proses penelitian skripsi ini.
13. Sahabat terbaik, Sarda Devi, Cythia Ajeng Wulandari, Dewi Ayu Safitri yang sudah hadir dalam perjalanan hidup Penulis dan senantiasa mendukung segala hal termasuk prosesnya skripsi ini.
14. Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Hukum (MAPAKUM) UNISSULA yang mengajarkan berbagai hal baru terutama persaudaraan tanpa adanya ikatan darah, membuat masa perkuliahan menjadi sangat istimewa.
15. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
16. Semua pihak yang telah mendukung serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
17. Terakhir penulis ucapkan kepada diri sendiri yang sudah kuat bertahan sejauh ini, terimakasih mau mencoba hal baru yang menantang, terimakasih sudah berjuang, terimakasih sudah berani di beberapa kesempatan, terimakasih untuk tidak pernah menyerah walaupun banyak sekali hambatan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak

yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.




Semarang, 15 Juli 2023

Kusmiati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan.....	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Sumber Data.....	20
4. Metode Pengumpulan Data.....	21
5. Metode Analisis Data.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pertanggungjawaban Pidana Politik Uang.....	24
1. Pengertian pertanggungjawaban pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	28
3. Politik Uang.....	34
B. Upaya Penegak Hukum Pemilu dalam Mencegah Politik Uang.....	38
1. Pengertian BAWASLU.....	39

2. Tugas Bawaslu	41
3. Penegak Hukum	43
4. Pemilihan Umum (Pemilu).....	46
C. Tindak Pidana Politik Uang dalam Perspektif Islam	49
BAB III	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang	55
1. Posisi Kasus	56
2. Tuntutan Alternative	59
3. Amar Putusan Hakim	67
4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Politik Uang	68
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Pemilu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang	73
1. Upaya Yang Dilakukan Oleh BAWASLU	73
2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian.....	86
3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan	89
BAB IV	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
Daftar Pustaka.....	96
LAMPIRAN.....	102



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang seringkali dinodai oleh oknum-oknum tertentu dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilu, salah satunya adalah politik uang. Inilah salah satu hal yang merugikan proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi ketika seseorang melakukan politik uang, mereka harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku politik uang dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum pemilu untuk mencegah terjadinya politik uang.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, analisis pertanggungjawaban pidana atas kejahatan politik uang dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum pemilu dalam mencegah terjadinya politik uang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam pemilihan umum di Indonesia sebenarnya belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus pelaku politik uang yang belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Penegak hukum harus memberikan pemidanaan kepada pelaku yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana secara adil sehingga dapat menimbulkan efek jera sehingga diharapkan ke depan kasus politik uang hilang. Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum pemilu yang didalamnya terdapat Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan yang tergabung dalam GAKKUMDU adalah pertama, Bawaslu melakukan upaya khusus mulai dari tahap perencanaan pengawasan hingga tahap pengawasan. Kedua, polisi melakukan upaya pencegahan seperti yang dilakukan Bawaslu tetapi lebih pada penyelidikan dan penyidikan. Ketiga, Kejaksaan Agung berupaya bekerja sama dengan Bawaslu dan Polri dalam memperkuat upaya pencegahan praktik politik uang, melainkan menindak tindak pidana politik uang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku Politik Uang; Penanggulangan

ABTRACT

The background of this research is the author's interest in holding elections in Indonesia which are often tarnished by certain elements by committing violations during the election process, one of which is money politics. This is one of the things that hurt the process of implementing democracy in Indonesia. So when someone commits money politics, they should be held accountable for what they have done. This study aims to answer problems related to criminal liability for perpetrators of money politics and the efforts made by election law enforcers to prevent money politics from occurring.

The data collection method used by the author in this study is sociological juridical. This study uses secondary data as initial data, which is then followed by primary data in the field or against the public, analyzing criminal responsibility for money politics crimes and efforts made by election law enforcers in preventing money politics from occurring.

The results of this study indicate that criminal responsibility in general elections in Indonesia has actually not been implemented optimally. This is evidenced by several cases of money politics actors who have not been fully held criminally responsible for what they have done. Law enforcers must provide punishment to perpetrators who have fulfilled the elements of criminal responsibility in a fair manner so that it can create a deterrent effect so that it is hoped that money politics cases will disappear in the future. Efforts made by election law enforcers in which there are Bawaslu, Police, and the Attorney General's Office who are members of GAKKUMDU are first, the Bawaslu makes special efforts from the planning stage of supervision to the supervision stage. Second, the police are making prevention efforts like what Bawaslu is doing but more on investigation and investigation. Third, the Attorney General's Office is making efforts to work together with Bawaslu and the National Police in strengthening efforts to prevent the practice of money politics, but rather to prosecute criminal acts of money politics.

Keywords: Criminal Liability; Money Politics Actors; Countermeasures

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum.¹ Maka hal ini mengandung konsekuensi logis bahwa segala yang berkaitan dengan aspek kehidupan bernegara haruslah berlandaskan hukum, baik tindakan yang diperbuat oleh pemerintah maupun oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Karena hukum dianggap sebagai panglima tertinggi (supremacy of law).

Indonesia selain menganut paham sebagai negara hukum juga menganut paham Kedaulatan Rakyat (Democracy), yang berarti kekuasaan tertinggi di dalam negara merupakan kekuasaan dari rakyat. sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Paham Kedaulatan Rakyat (Democracy) jika dilihat dari istilah terminologis merujuk pada pendapat yang diungkap oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (1808-1865) yang menyatakan “Democracy is government of the people, by the people, and for the people” (Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Dalam perkembangannya paham negara hukum tidak dapat di pisahkan dari paham kedaulatan rakyat, hukum yang mengatur dan

¹ UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1).

² UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).

membatasi kekuasaan negara atau pemerintahan diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.³

Adapun bentuk konkrit dari demokrasi tersebut tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan Umum yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan tentang kedaulatan rakyat ini dicantumkan di dalam pasal pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salah satu tujuan dari pemilu yaitu untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Melalui pemilu masyarakat bebas memilih pemimpin yang menurutnya mampu menjadi sosok pemimpin yang mampu mengayomi, mensejahterakan masyarakat, dan tentunya terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sesuai dengan tujuan bangsa negara Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.⁴

Sodikin mengemukakan bahwa Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi Pemilu, dan selanjutnya kata Pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Karena Pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 268.

⁴ Ayu Mirah Iswari Karna, I Wayan Suwardana, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Politik Uang Dalam Kampanye Pemilu, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 5, 2020, hlm. 2.

berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.⁵

Menurut Ali Moertopo sebagaimana dikutip oleh Sodikin, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.⁶

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang akan memimpin lembaga eksekutif (pemerintah), yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat. Selain itu, Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat (anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota), yang akan duduk di lembaga legislatif serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kampanye Pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Dalam masa kampanye, para peserta pemilihan atau tim kampanyenya akan mendeklarasikan program-program unggulan yang akan direalisasikan ketika ia terpilih nantinya yang tujuannya tidak lain untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dan meyakinkan masyarakat untuk memilihnya.

⁵ Sodikin, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm 1.

⁶ Ibid, hlm. 2.

Tentunya penyelenggaraan pemilihan perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan harus dilakukan berdasarkan asas yang tertuang dalam UUD 1945 dalam Pasal 22 E ayat (1) yang menyatakan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.. Sesuai dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan pemilihan harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Namun dalam prakteknya, seringkali Pemilu dinodai oleh oknum-oknum tertentu dengan melakukan pelanggaran pada saat proses Pemilu salah satunya yaitu politik uang. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi dalam proses pemilihan umum menggunakan politik uang untuk memperoleh hak suara dan dukungan yang besar dari rakyat. Seperti yang kita ketahui bersama dalam proses penyelenggaraan Pemilu sangatlah memerlukan materi yang sangat besar. Mulai dari penyelenggara demokrasi yaitu negara sampai dengan peserta demokrasi itu sendiri. Maka tidak jarang praktik kecurangan politik uang terjadi pada saat pemilu. Dalam berpolitik orang pasti membutuhkan uang, begitu juga dengan uang orang dapat berpolitik. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan untuk memengaruhi keputusan tersebut baik itu dalam pemilu atau dalam bidang lain⁷. Hal inilah salah satu yang menciderai proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

⁷ Roy Marthen Moonti dan Marten Bunga, *Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi*, Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang, 2018.

Secara umum, pengertian politik uang dalam tulisan ini adalah terkait dengan upaya mempengaruhi massa pemilu dengan memberi imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan/sumbangan barang, pemberian bahan pokok berupa sembako, dan memberikan dan menjanjikan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan politik.

Padahal Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya⁸. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, mengatur bahwa: Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Artinya bahwa setiap orang bebas memilih pilihannya tanpa adanya paksaan dan pengaruh dari segi manapun.

Apabila ditelaah lebih dalam, pada hakikatnya politik uang tidak seirama dan senyawa dengan 3 tujuan penyelenggaraan Pemilu yakni sebagai berikut: *pertama*, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. *Kedua*, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. *Ketiga*, mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. Politik uang, jelas tidak dapat memperkuat sistem ketatanegaraan karena demokrasi dibajak melalui politik uang itu sendiri. Selain itu, terjadinya politik uang maka mutatis mutandis tidak dapat mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, tidak pula efektif dan efisien. Sebab melalui

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat (1)

politik uang maka membuka kemungkinan terjadinya sengketa Pemilu yang bisa menciptakan Pemilu atau Pilkada ulang. Konsekuensinya terjadi pemborosan anggaran negara. Politik uang malah mengerosi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan manapun.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 149 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai hukuman bagi pelaku politik uang (*money politic*). Ayat 1 berbunyi :

"Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah."

Ayat 2 berbunyi :

"Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap".

Politik uang merupakan salah satu tindak pidana pemilu yang diatur dalam uu no. 7 tahun 2017. Pada bagian keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf j yang berbunyi :

"Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu"

Dan dilanjutkan dengan Pasal 523 ayat 1 yang berbunyi :

⁹ Hariman Satria, Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 2.

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

Hal ini jelas Pemilu yang didalamnya terdapat politik uang maka hasil yang diperoleh bukanlah dari hasil musyawarah bersama melainkan dari pengaruh uang itu sendiri.

Dalam pemilihan umum di Indonesia, terdapat beberapa kasus politik uang. Yang pertama, kasus politik uang pada pemilu serentak 2019 yang dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg) DPRD Wonogiri dari Partai Gerindra, Lambang Purnomo dengan membagikan amplop berisi uang Rp50 ribu kepada sekitar 30 orang peserta kegiatan. Uang itu dibagikannya di rumah salah satu warga di Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri pada 7 April 2019. Terdakwa dijatuhi vonis hukuman 1,5 bulan penjara juga denda uang senilai Rp 6 juta subsidi satu bulan kurungan. Karena terbukti bersalah melanggar Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.¹⁰ Kedua, pelaku berinisial DS di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu),

¹⁰Insetyono, Terbukti Politik Uang, Caleg Gerindra di Vonis 1,5 Bulan Penjara, <https://www.gatra.com/news-419085-politik-terbukti-politik-uang-caleg-gerindra-divonis-15-bulan-penjara.html/> diakses tanggal 29 Mei 2019

Riau, divonis 3 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000 karena bagi-bagi bahan pakaian kepada warga di Desa Sibabat, Siberida, Inhu pada 25 Juni 2018.¹¹

Maka ketika ada yang melakukan politik uang sudah seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹²

menurut Zainal Abidin, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum terdiri dari atas tiga syarat, yaitu :

1. kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pelaku.
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*alpa*).
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.¹³

Maka terhadap tindak pidana politik uang tersebut ajaran penyertaan ini berpokok pada menentukan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.

Kinerja penegakan hukum pemilu seharusnya tidak lagi diukur dari banyaknya kasus yang ditangani melainkan justru dilihat atau diukur dari dampak penanganan dan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Faktanya penanganan pelanggaran pemilu ini secara komprehensif sudah menjadi tuntutan masyarakat.

¹¹ Kompas.com, Terbukti Politik Uang, DS Divonis 3 Tahun Penjara, regional.kompas.com/read/2018/07/24/14353261/terbukti-politik-uang-ds-divonis-3-tahun-penjara?page=all/ diakses tanggal 24 Juli 2018 pkl. 14.35.

¹² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 6.

¹³ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 235.

Jika jarak hukum dengan praktiknya kian menjauh bisa dikatakan hukum tersebut dalam tanda kutip mati. Berdasarkan pada kenyataan di atas, inilah yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penegak hukum Pemilu dalam mencegah terjadinya politik uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang.
2. Untuk memahami upaya yang dilakukan oleh penegak hukum Pemilu dalam mencegah terjadinya politik uang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Pidana, terutama berhubungan dengan pertanggungjawaban tindak pidana khususnya politik uang. Serta dapat memberikan informasi yang bersifat akademis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan politik uang guna mewujudkan pemilihan umum yang lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi para penegak hukum, dalam upaya pemberantasan politik uang dalam setiap gelaran pemilihan umum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Terminologi

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik¹⁴. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan¹⁵.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor

¹⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

¹⁵ Hanafi, Mahrus, *Sistim Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁶

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Ketika seseorang melakukan suatu kesalahan/ perbuatan melanggar hukum maka seseorang itu memiliki tanggungjawab atas perbuatannya. Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum sehingga kesalahan menurut Idema merupakan sebuah jantung hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

2. Politik Uang

¹⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.

Politik dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti (1) Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang system pemerintah, dasar pemerintah), (2) segala urusan dan Tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, dan (3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah kebijaksanaan.¹⁷

Politik uang berasal dari dua kata dalam bahasa Indonesia, yakni politik dan uang. Sedangkan padanan kata politik uang dalam Bahasa Inggris adalah *money politics*. Kedua kata ini mengindikasikan makna yang berbeda. Politik memiliki arti sendiri begitu juga dengan kata uang. Dua kata ini digabungkan, maka kemudian lahirlah makna yang baru. Meskipun kata politik dan uang merupakan dua hal berbeda namun secara realitas tidak dapat dipisahkan. Untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Uang merupakan medium atau alat yang sangat signifikan untuk menguasai energi dan sumber daya, oleh karenanya sejak awal uang memiliki karakteristik yang khas, yaitu dapat dipindahkan dan dipertukarkan (*convertible*) tanpa meninggalkan jejak tentang sumbernya.¹⁸

Politik uang atau *Money Politic* adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jualbeli suara pada proses politik dan kekuasaan serta

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ketiga, Balai Pustaka, 2005.

¹⁸ Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 3.

tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih, Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politikuang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan¹⁹.

Dalam pemilihan umum secara umum, banyak terjadinya perbuatan politik uang yang ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara ini. Politik uang banyak membawa pengaruh akan peta perpolitikan nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik.

Bentuk-bentuk politik uang, sebagai berikut:

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.²⁰

¹⁹ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, 2015, hlm. 155.

²⁰ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 95.

Dalam pemilu, uang sangat berperan penting. Modus politik uang yang terjadi dan sering dilakukan sebagai sarana kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker maupun kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.

b. Berbetuk Fasilitas Umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “*jariyah politis*” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa politik uang yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

3. Pemilihan Umum

Dalam konteks global, Pemilihan umum merupakan padanan dari kata bahasa Inggris yaitu *“general election”*, menurut *Black’s Law Dictionary* definisi dari kata *“election”* yang paling relevan adalah: *“The process of selecting a person to occupy an office (usually a public office), membership, award, or other title or status”*. Sedangkan *“general election”* diartikan dalam literatur yang sama sebagai *“an election that occurs at a regular interval of time”* atau pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang teratur.²¹

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana lazimnya kegiatan pemilu ini dilakukan sekali dalam rentang waktu lima tahun sekali.

Pemilihan umum merupakan sebuah seleksi terhadap lahirnya pemimpin dan anggota dewan dalam rangka perwujudan demokrasi yang merupakan representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan rangkaian

²¹ Nanik Presetyoningsih, Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, No. 2, 2014, hlm. 2.

kegiatan politik untuk menampung kepentingan dari masyarakat dan negara, kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.²² Sehingga dengan demikian pemilu dapat dikatakan sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1995 dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat sesuai dengan hati nurani rakyat dengan penuh harapan dan dipergunakan serta dijalankan sesuai dengan keinginan dan cita-cita rakyat, sehingga tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara.

Pemilihan umum mempunyai esensi sebagai sarana demokrasi untuk membentuk kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan. Pada hakekatnya, pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

²² Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, KonPres, Jakarta, 2015, Hlm. 419.

Pemilu di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- a) Langsung artinya sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara;
- b) Umum artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara;
- c) Bebas artinya setiap hak pilih bebas menentukan siapapun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan, dan tekanan dari siapapun;
- d) Rahasia artinya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya;
- e) Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, menganalisis pertanggungjawaban pidana tindak pidana politik uang dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum Pemilu yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam mencegah terjadinya politik uang. Sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).²³

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Karena penelitian tersebut berkaitan dengan norma-norma dan peraturan-peraturan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya dimana penulis melakukan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan hukum,

²³ Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2008, hlm 34.

sistem hukum, yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan.²⁴

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lakukan di Bawaslu Kota Semarang yang beralamat di Jl. Taman Brotojoyo No.2, RT.005, Panggung Kidul, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah; POLRESTABES Kota Semarang yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah; dan Kejaksaan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

2) Data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 14

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, ponsel, jurnal, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

1) Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Kota Semarang, POLRESTABES Kota Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan - pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan tentunya disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

2) Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada, yaitu penulis melakukan pengumpulan

data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana politik uang, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi maka diperlukan adanya sistematika, dalam skripsi ini sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat teori-teori, temuan ataupun bahan penelitian lain yang berkaitan dengan tindak pidana politik uang khususnya mengenai bagian pertanggungjawaban pidana dari kasus tersebut, upaya yang dilakukan oleh penegak hukum Pemilu dalam mencegah terjadinya politik uang dan tindak pidana politik uang dalam perspektif Islam. Uraian dalam Tinjauan pustaka ini digunakan untuk menyusun kerangka atau konsep dalam penelitian yang akan dikaji dan mengacu daftar pustaka.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membuat pembahasan mengenai masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah pada Bab I mengenai pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku politik uang dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum pemilu untuk mencegah terjadinya politik uang. Dalam hal ini dengan menggunakan bahan-bahan dari tinjauan pustaka pada Bab II.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutupan, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana Politik Uang

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris criminal responsibility atau *criminalliability*.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²⁵ Seseorang

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²⁶

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Di dalam *KUHP Pasal 55 ayat (1)* mengatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban yang berbunyi *“Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana”*.

Roeslan Saleh menyatakan dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Karena pertanggungjawaban individual (perseorangan)

²⁶ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

telah tertulis dalam berbagai literatur. disetiap tindakan manusia tentu didasari atas suatu alasan, motif, niat yang ada di pada tiap pribadi mereka sehingga perlu dimintai pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban bentuk ini harus terus diberlakukan dalam suatu penegakan hukum.

Menurut Chairil Huda pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.²⁷ Artinya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa

²⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 70

yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.²⁸

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Ketika seseorang melakukan suatu kesalahan/ perbuatan melanggar hukum maka

²⁸ Septa Candra, Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1, 2013, hlm. 6

seseorang itu memiliki tanggungjawab atas perbuatannya. Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum sehingga kesalahan menurut Idema merupakan sebuah jantung hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa unsur yaitu:

a. Adanya suatu tindak pidana

Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²⁹

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana

²⁹ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25

seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.³⁰

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Unsur kesalahan yang terdapat di dalam pertanggungjawaban individu adalah *Dolus* dan *Culpa*.

- a) *Dolus* (kesengajaan) merupakan salah satu dari bentuk motif yang ada pada kehendak seseorang dalam melakukan suatu Tindak pidana. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat "jahat".

Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang

³⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85

hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya dan disadarinya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. *Dolus eventualis* ialah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu akibat yang diatur dalam undang-undang. Jika kemungkinan yang ia sadari menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.³¹

b) Kelalaian (*Culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan

³¹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 47

seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

Kitab Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Di

dalam KUHP lebih sering menyebutkan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.³² Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

c. Mampu Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan

³² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114

bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.³³

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.³⁴

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

³³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260

³⁴ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.116

3. Politik Uang

Politik dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti (1) Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang system pemerintah, dasar pemerintah), (2) segala urusan dan Tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, dan (3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah kebijaksanaan.³⁵

menurut istilah merupakan suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.³⁶

Politik uang berasal dari dua kata dalam bahasa Indonesia, yakni politik dan uang. Sedangkan padanan kata politik uang dalam Bahasa Inggris adalah *money politics*, *money* yaitu uang dan *politic* yaitu politik.

Istilah politik uang maksudnya yaitu menggunakan uang untuk mempengaruhi suatu hasil keputusan, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.

Politik Uang (Money Politic) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan

³⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ketiga, Balai Pustaka, 2005.

³⁶ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, 2015, hlm. 155

tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara.³⁷

Menurut pakar hukum tata negara Yuzril Ihza Mahendra definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi.

Kemudian definisi dari Johnny Lomulus, menyatakan bahwa politik uang (*money politic*) merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.³⁸ Selanjutnya Gary Goodpaster, dalam studinya mendefinisikan politik uang (*money politic*) sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif. Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa *money politic* merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.³⁹

³⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 965

³⁸ Johnny Lomulus, Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri, *Jurnal Penelitian*, Vol. 4, No.1, 2007, hlm. 35

³⁹ Gary Goodpaster, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, USAID, Jakarta, 2001, hlm.14

Dengan demikian *money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Bentuk-bentuk politik uang, sebagai berikut:

c. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.⁴⁰

Dalam pemilu, uang sangat berperan penting. Modus politik uang yang terjadi dan sering dilakukan sebagai sarana kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur,

⁴⁰ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 95.

stiker maupun kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.

d. Berbetuk Fasilitas Umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga sebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “*jariyah politis*” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa money politic yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

B. Upaya Penegak Hukum Pemilu dalam Mencegah Politik Uang

Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dimana kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.⁴¹

Kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan legislatif juga memiliki fungsi untuk pengawasan. Pasal 20A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sehingga fungsi pengawasan sudah tidak asing bagi negara kita karena sudah termuat dalam kinsitusi negara kita.

Montesquieu mengemukakan tentang kekuasaan negara, dalam perjalananya juga terdapat lembaga negara yang bersifat independen, contohnya dalam hal Pemilihan Umum ada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah (Pilkada) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertugas untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan umum Kepala Daerah (pilkada). Penulis dalam penelitian ini hanya berfokus kepada

⁴¹ Sunarto, Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 2, 2016, hlm. 158

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saja, maka berikut uraian tinjauan terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu):

1. Pengertian BAWASLU

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bagian ketentuan umum Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum menyatakan sebagai berikut:

- a) Pengawasan Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
- b) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Bawaslu;
 - Bawaslu Provinsi;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Panwaslu Kecamatan;
 - Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - Panwaslu LN; dan
 - Pengawas TPS.
- c) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

- d) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.
- e) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa. Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Dalam pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa:

- a) Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
- b) Jumlah anggota:
 - a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang;dan
- d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.
- c) Jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- d) Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak 1 (satu) orang.
- e) Jumlah anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang.
- f) Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.


- g) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- h) Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu.
- i) Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota.
- j) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN mempunyai hak suara yang sama.

2. Tugas Bawaslu

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum Bawaslu bertugas:

- a) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2. Sengketa proses Pemilu;
- c) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 3. sosialisasi Penyelenggara Pemilu; dan
 - 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

d) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas;

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
3. penetapan Peserta Pemilu;
4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 
9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. penetapan hasil Pemilu;

e) Mencegah terjadinya praktik politik uang;

- f) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penegak Hukum

Asshiddiqie berpendapat penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴²

Inti dari penegakkan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴³

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan upaya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution) atau kegiatan penegakan hukum mengenai segala aktifitas agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh

⁴² Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", www.jimly.com, diakses tanggal 6 februari 2020.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 5.

dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu penegakan hukum dapat pula menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran perkara pidana pemilihan umum (pemilu) atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan pemilu melalui proses pidana yang melibatkan peran dari pada aparat penegak hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan atau Advokat/Pengacara.

Penegakan hukum pemilu pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menjaga hak pilih rakyat. Tujuannya memastikan bahwa hak atas proses konversi suara yang adil dan tidak melanggar dengan maraknya kecurangan dan tindakan manipulative oleh peserta pemilu. Jauh lebih penting bagaimana mekanisme hukum pemilu mampu mengembalikan suara rakyat yang telah terkonsensi kepada yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat sang pemilik suara sesungguhnya.

Bawaslu sebagai salah satu penegak hukum pemilu diharapkan memberikan sebuah terobosan-terobosan baru dalam hal penegakan hukum Pemilu dalam penyelenggara Pemilu di Indonesia, sehingga dapat memperlihatkan adanya sebuah efektifitas dari kehadiran lembaga ini dalam hal menegakkan hukum penyelenggara Pemilu, guna menjamin kualitas penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas.

4. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu Serentak adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁴⁴

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu Pada hakekatnya, adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.⁴⁵

⁴⁴ Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 35.

⁴⁵ Amei Mulyana, Peran Pemilihan Umum Raya Dalam Membangun Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa, Thesis FKIP UNPAS, Bandung, Hlm 21

Pemilu di laksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.⁴⁶

Pemilihan umum merupakan proses untuk memilih orang-orang yang nantinya akan duduk dalam jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum yang banyak diselenggarakan oleh negara-negara demokrasi di dunia adalah untuk mengisi keanggotaan parlemen. Terdapat pula di beberapa negara, pemilihan umum diselenggarakan selain untuk memilih anggota parlemen juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Jadi pemilihan umum juga merupakan mekanisme pergantian kekuasaan yang teratur di dalam suatu negara. Dalam negara demokrasi lazimnya pergantian kekuasaan dilakukan secara demokratis melalui pemilihan umum, tidak dengan cara turun temurun.⁴⁷

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi, pemilihan umum diselenggarakan dalam waktu-waktu tertentu. Pemilihan umum diselenggarakan untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu:⁴⁸

- Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara tertib.
- Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
- Dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara

⁴⁶ Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2012, Hlm.95

⁴⁷ Widayati, *Problematika Presidential Threshold*, UNISSULA Press, Semarang, 2020, hlm. 11

⁴⁸ Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 330

Pemilihan umum di Indonesia pasca reformasi diakomodir pengaturannya di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) menyatakan bahwa: pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemilihan umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kedua Undang-Undang tersebut sekarang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelenggaraan pemilihan umum yang semula terpisah antara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, mulai tahun 2019 pemilihan umum diselenggarakan secara serentak dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.⁴⁹

Pemilu di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

⁴⁹ *Op.Cit.*, Widayati, hlm.14

- g) Langsung artinya sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara;
- h) Umum artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara;
- i) Bebas artinya setiap hak pilih bebas menentukan siapapun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan, dan tekanan dari siapapun;
- j) Rahasia artinya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya;
- k) Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- l) Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

C. Tindak Pidana Politik Uang dalam Perspektif Islam

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya.

Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 200 ayat yang mempunyai aspek hukum, yaitu, kira-kira sepertiga puluh dari Al-Qur'an ini menunjukkan

bahwa tujuan dasar Al-Qur'an pada hakikatnya adalah moral, ia ingin menunjukkan kesalahan dalam jiwa orang mu'min, meningkatkan kesadaran dan moralitasnya agar menjadi syari'ahnya sendiri yang benar, dalam arti jalan menuju tuhan. Demikian juga, apabila suatu hukum dalam Al-Qur'an ditetapkan, ini harus diterapkan dalam konteks keimanan dan keadilan, disisi lain norma-norma hukum pada dasarnya bersifat lokal dan temporal, sehingga tuhan lebih sering menyerahkan dengan tegas kepada manusia tugas untuk mengatur seluk-beluk dan kebebasan untuk meninjau kembali norma-norma hukum itu, sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk menggantinya dengan yang lain sesuai kebutuhan setiap negara dan masa.⁵⁰

Kedatangan hukum Islam memberi dinamika baru bagi manusia dan peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, hukum Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Pada dasarnya hukum Islam sangat sosialis tidak menekan kepada pemeluknya, akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memang bertujuan demi ketentraman umat manusia itu sendiri. Secara garis besar hukum Islam sudah mengatur dan berusaha mewujudkan kondisi Islam yang maslahah. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

⁵⁰ Muhammad Sa'id Al-Asmawy, *Menentang Islam Politik*, Alifya, Bandung, 2004, hlm. 152.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa ayat 59).

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari'at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.

Dalam hukum Islam sendiri, politik uang itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk kategori *rishwah*. *Rishwah* (suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *rishwah* yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.⁵¹

Pada tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai politik uang dan pemberian imbalan untuk mengarahkan pilihan baik dalam pilkada maupun pemilu lainnya yaitu hukumnya haram.

⁵¹Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*, Gema Insana, Jakarta, 2001, hlm. 9.

Permintaan dan atau pemberian imbalan dalam bentuk apa pun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik hukumnya haram dan termasuk *risywah* (suap).⁵² Adapun politik uang dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU), masuk kategori *risywah* atau suap. Sebagai suap, baik pihak pemberi maupun penerima, dua-duanya akan dilaknat Allah SWT.

Berkenaan dengan bahaya *risywah*/ suap Rasulullah saw pernah bersabda: “Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap”. (HR. Abu Dawud).

Allah sudah menjelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah [2]: 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang *bathil*, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyasati melalui upaya-upaya tertentu

⁵² Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Politik Uang, <https://www.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-hukumnyaharam> diakses 11 Juli 2020

seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.

Imam Al-Qurthubi mengatakan, “Makna ayat ini adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang tidak benar.” Dia menambahkan bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil.

Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam mengatakan, “Suap menyuap termasuk dosa besar karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap, sedangkan laknat tidaklah terjadi kecuali pada dosa-dosa besar.

Berdasarkan beberapa keterangan yang terkandung dalam nas-nas di atas terlihat bahwa suap-menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam Rasulullah Saw. dengan laknat dari Allah. Dan arti laknat ialah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah.

Dalam Islam, upaya pencegahan dan penindakan terdapat istilah *dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* (mencegah kerusakan diutamakan daripada mengambil manfaat). Melakukan pencegahan politik uang pada dasarnya merupakan upaya mencegah terjadinya kerusakan (*dar’ul mafasid*), sedangkan melakukan penindakan dengan menangkap dan menghukum pelaku dan penerima politik uang bisa disebut sebagai

upaya *jalbil mashalih*.⁵³ Upaya mencegah kerusakan dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan praktik politik uang, dan upaya pencegahan tersebut harus didahulukan dari pada mencari kemanfaatan/kemaslahatan dengan cara melakukan penindakan praktik politik uang. Artinya, upaya preventif untuk meminimalisir politik uang adalah upaya yang harus terus dilakukan oleh semua kalangan.



⁵³ Allan Fatchan Gani Wardhana, Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi dan Islam, Jurnal Of Islamic And Law Studies, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 59

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik

Uang

Pada dasarnya payung hukum terkait dengan hukum pidana di Indonesia adalah bersandar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP sebagai pidana materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formilnya. Namun, di dalam hukum itu sendiri terdapat asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum. artinya adalah dalam praktek ber hukum di Indonesia KUHP merupakan acuan untuk pidana umum, sedangkan masih banyak tindak pidana khusus yang diatur diluar dari KUHP itu sendiri termasuk Tindak Pidana Pemilihan Umum yang bersandar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu.

Ketentuan pidana terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pemilihan umum telah diatur dalam bab tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang mana berdasarkan berbagai literature yang ada, bahwa pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut dapat mempertanggungjawabkan terhadap kesalahan pelanggaran tindak pidana pemilu, asalkan dapat memenuhi unsur kesalahannya dan tidak berlaku bagi pelaku yang tidak cakap dan tidak sehat rohaninya atau gila. Artinya adalah selama pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan maka subjek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pidana

kesalahan yang dilakukan dalam tindak pemilu berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Posisi Kasus

Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2019 dalam kasus pidana pemilu, Terdakwa bernama H. Faisol Khannan, S.H.I/ Yang lahir di Pekalongan tanggal 31 Agustus 1986, beralamat di Jl. Kramatsari II No. 23 Rt.04 Rw. 13 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Islam, SI, Karyawan Swasta.

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menyatakan didampingi Penasihat Hukum bernama : DAMIRIN , SH., Penasihat Hukum, berkantor di Law Office “DAMIRIN, SH & PARTNERS” beralamat di Perum Griya Seruni Asri No. C 11 Jl. Seruni Utara Klego Bantara Kel. Klego Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019 dan KASTUBI, SH., M.Hum, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Sultan Fatah No.118 Demak Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/Kuasa/Pid.Sus.Pemilu/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.

Terdakwa H. FAISOL KHANNAN Bin MASDUKI pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada antara tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019 sehingga masih termasuk dalam masa tenang Pemilihan Umum, bertempat di Kramatsari gang 5 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2)* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB saksi NAWASIBUL KHOIRI datang kerumah terdakwa karena keesokan harinya terdakwa akan mengikuti kontestasi pemilihan legislatif yang mana pada saat itu berbarengan dengan acara Sholawat Nariyah. Setelah acara Sholawatan Nariyah selesai sekitar pukul. 19.00 Wib kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) untuk dibagikan kepada keluarga saksi NAWASIBUL KHOIRI sebanyak 7 (tujuh) orang yang mempunyai hak pilih diantaranya DINI MARZIANA dan BUDI SARONO masing-masing Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dengan tujuan untuk memilih terdakwa pada pemilihan legislatif di Dapil I Pekalongan Barat; Pada tanggal 17 April 2019 jam 02.00 Wib pada saat saksi ISWANTO Bin SADIMAN bersanma tim sedang melaksanakan patroli gabungan antisipasi kerawanan di malam hari pada saat menjelang pemungutan suara Pemilihan Umum 2019, mendapat informasi dari masyarakat adanya pembagian uang dari salah satu calon legislative, selanjutnya saksi ISWANTO Bin SADIMAN mendatangi sekelompok orang yang sedang berkumpul di gang 5 kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, namun mereka membubarkan diri

sedangkan saksi NAWASIBUL KHOIRI dan RIYATUL BAEHAQIE berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NAWASIBUL KHOIRI ditemukan uang sebanyak Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bendel yang disteples dengan setiap bendelnya berisi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) , 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan model C 6 an. DINI MARZIANA dan BUDI SARONO serta 1 (satu) bungkus rokok kosong bergambar Caleg DPRD Kota Pekalongan atas nama terdakwa H FAISOL KHANNAN S.H.I.

Selain itu terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada saksi NURDIYANSYAH Bin TARDI melalui EPIN Alias DAAN, sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada keluarga saksi NURDIANSYAH sebanyak 9 orang termasuk saksi NURDIANSYAH masing-masing sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) , dimana selain EPIN Alias DAAN memberikan uang sejumlah 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) juga memberi 2 lembar suara pemilu anggota DPRD Kota Pekalongan tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Pekalongan I dengan tujuan untuk memilih terdakwa selaku Caleg dari Dapil I Pekalongan Barat Nomor Urut 3 dari Partai Golkar, dimana uang tersebut telah diserahkan kepada keluarga saksi NURDIYANSYAH sebanyak 8 orang sedangkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) yang menjadi bagian saksi NURDIANSYAH disita sebagai barang bukti.

2. Tuntutan Alternative

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. FAISOL KHANNAN BIN MASDUKI bersalah melakukan tindak pidana “*setiap peserta Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota*”

sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan *KESATU*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. FAISOL KHANNAN BIN MASDUKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri 7 bendel @ Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Uang sebanyak Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan model C 6 an. DINI MARZIANA dan BUDI SARONO;

- 1 (satu) bungkus rokok kosong bergambar Caleg DPRD Kota Pekalongan an. H FAISOL KHANNAN SHI;

- 2 (dua) lembar spicimen surat suara pemilu anggota DPRD Kota Pekalongan tahun 2019, daerah pemilihan Kota Pekalongan I; Dirampas untuk dimusnahkan;

- Surat Keputusan KPU kota Pekalongan Nomor: 15/PL.01.4-Kpt/3375/KPUKot/IX/2019 tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Pekalongan dalam pemilu tahun 2019;
- Surat pengumuman nomor : 1175/PL.01.4-Pu/3375/KPU-Kot/IX 2018 tanggal 21 September 2018 tentang daftar calon tetap anggota DPRD Kota pekalongan dalam Pemilu tahun 2019;
- Nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 nama partai Golongan Karya tanggal 22 September 2018; Terlampir dalam berkas perkara;
- 3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (Lima ribu rupiah) ;

Majelis Hakim memilih langsung Mahkamah Agung Republik Indonesia dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu;
- 2.Yang dengan sengaja;
- 3.Pada masa tenang;
- 4.Menjanjikan atau memberikan peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j;

Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi pula; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf 27 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan wakil Presiden, dimana unsur ini bersifat alternatif dengan pengertian subyek hukum dapat salah satu dari ketiga kategori tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor: Mahkamah Agung Republik Indonesia 115/PL.01.Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2019 tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum tahun 2019, terdakwa H. FAISOL KHANNAN, S.H.I Bin MASDUKI masuk dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kota Pekalongan dari partai Golkar, Dapil I Pekalongan Barat, dengan demikian terdakwa dikategorikan sebagai peserta pemilu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa H. FAISOL KHANNAN, S.H.I Bin MASDUKI adalah merupakan subjek hukum; Menimbang, bahwa dalam kaitannya ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau disebut juga sebagai syarat objektif dan syarat subjektif. Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa

melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa H. FAISOL KHANNAN, S.H.I Bin MASDUKI dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah seorang laki-laki yang telah dewasa.

Menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa H. FAISOL KHANNAN, S.H.I Bin MASDUKI sebagai Mahkamah Agung Republik Indonesia subyek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) terdakwa sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis unsur peserta terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

2. Yang dengan sengaja:

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau

diperintahkan oleh undang-undang”. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terdakwa dengan sengaja memberikan uang kepada saksi Nawasibul Khoiri yaitu tanggal 16 April 2019 padahal terdakwa mengetahui hari itu adalah merupakan hari tenang dalam menghadapi Pemilihan Umum karena keesokan harinya yaitu tanggal 17 April 2019 adalah Pemilihan Umum tetapi terdakwa tetap melakukan pemberian uang tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim disini terlihat kesengajaan dan kehendak terdakwa melakukan upaya untuk memenangkan Pemilihan Umum sebagai Calon anggota DPRD Kota pekalongan dalam Pemilu tahun 2019 dari Partai Golkar nomor urut 3, sehingga terdakwa dikategorikan melakukan tindakan sengaja sebagai tujuan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

3. Pada masa tenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memperoleh petunjuk dan keyakinan bahwa terdakwa dengan sengaja terdakwa memberikan sejumlah uang melalui saksi Nawasibul Khoiri sejumlah Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, dan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 28 lembar pada tanggal 16 April 2019 untuk dibagikan kepada 7 (tujuh) orang yang

mempunyai hak pilih. Tanggal 16 April 2019 merupakan hari tenang dalam menghadapi Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan keesokan harinya yaitu tanggal 17 April 2019, walaupun terdakwa sempat membantah keterangan saksi Nawasibul Khoiri dan dalam terdakwa menerangkan kalau kegiatan tanggal 16 April 2019 adalah melakukan shalawat Nariyah dan malamnya karena mendapat mandat untuk menunjuk saksi untuk acara Pemilihan Umum keesokan harinya sehingga masih banyak orang untuk berkumpul dan terdakwa menerangkan kalau saksi Nawasibul Khoiri sudah keluar dari rumah terdakwa dan tidak tahu kalau saksi Nawasibul Khoiri masih disekitar rumah terdakwa, karena saksi Nawasibul Khoiri datang ke rumah terdakwa meminta uang dan kebetulan terdakwa punya uang saat itu, yang menurut terdakwa yang diberikan itu adalah bukan sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) bukan dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), tetapi terdakwa memberikan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa memberikan uang tersebut tanggal 16 April 2019 dan itu merupakan hari tenang dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum yang menurut Majelis Hakim merupakan waktu yang tidak masuk akal untuk memberikan uang kalau tidak ada tujuan sehubungan dengan acara pencoblosan pemilihan umum yang akan Mahkamah Agung Republik Indonesia diselenggarakan pada keesokan harinya yaitu tanggal 17 April 2019. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur pada Masa Tenang telah terpenuhi;

4. Menjanjikan atau memberikan peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi pula; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan.

Terdakwa, petunjuk, dan barang bukti bahwa menurut Majelis Hakim, terdakwa pada saat memberikan uang kepada saksi Nawasibul Khoiri yaitu tanggal 16 April 2019 padahal terdakwa mengetahui hari itu adalah merupakan hari tenang dalam menghadapi Pemilihan Umum karena keesokan harinya yaitu tanggal 17 April 2019 adalah Pemilihan Umum tetapi terdakwa tetap melakukan pemberian uang tersebut. Dan saat itu saksi Nawasibul Khoiri diamankan oleh saksi Iswanto salah satu anggota Polres Kota Pekalongan jam 02.00 Wib (dini hari) di depan rumah terdakwa. Hal ini juga merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim, apabila terdakwa ada kepentingan dengan saksi Nawasibul Khoiri karena saksi Nawasibul Khoiri belum pulang masih didepan rumah terdakwa supaya memilih/memberikan dukungan kepada terdakwa melalui 7 (tujuh) orang yang mempunyai hak pilih, yang menurut pengakuan saksi Nawasibul Khoiri yaitu untuk semua anggota keluarga, walaupun di persidangan terbukti berdasarkan keterangan saksi Budi Saroni bahwa saksi Budi Saroni dan isterinya hanya tetangga saksi Nawasibul Khoiri tetapi C6 miliknya dan isterinya ada pada

terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota Polisi. Kalau terdakwa tidak ada kepentingan dengan saksi Nawasibul Khoiri seharusnya saksi Nawasibul Khoiri setelah selesai acara shalawat nariyah pada jam 21.30 Wib langsung pulang ke rumah dan langsung memberikan C6 milik saksi surono dan isterinya yang diambilnya dari mertua saksi Nawasibul Khoiri. Pada tanggal 16 April 2019 saksi Iswanto bin Sadiman dan saksi Riyadul Baehaqie Bin Ahmad Mursalin melihat suasana di rumah terdakwa masih ramai walaupun waktu sudah malam. Fakta ini juga menjadi petunjuk dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tidak langsung memberikan uang sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh Mahkamah Agung Republik Indonesia ribu rupiah) kepada 7 (tujuh) orang yang mempunyai hak pilih sehingga masing-masing diberikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu) dan Rp. 15.000, (lima ribu rupiah). Uang ini diberikan melalui saksi Nawasibul Khoiri untuk dibagikan kepada 7 (tujuh) orang yang mempunyai hak pilih agar terdakwa dalam pemilihan umum yang akan dilakukan keesokan harinya yaitu tanggal 17 April 2019. Perbuatan membagikan uang belum sempat dilakukan oleh saksi Nawasibul Khoiri karena tanggal 17 April 2019 sekitar jam 02.00 Wib saksi Nawasibul Khoiri ditangkap Polres kota Pekalongan, tetapi apabila saksi Nawasibul Khoiri tidak tertangkap Polisi maka perbuatan memberikan uang akan dilakukan oleh saksi Nawasibul Khoiri. Tetapi dalam fakta ini terdakwa sudah ada niat walaupun tidak langsung untuk memberikan sejumlah uang pada masa tenang kepada orang yang mempunyai hak pilih; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di

atas, menurut Majelis Hakim unsur memberikan peserta kampanye Pemilu secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j, telah terpenuhi.

3. Amar Putusan Hakim

Dengan hal tersebut maka majelis hakim menyatakan terdakwa H. FAISOL KHANNAN, S.H.I Bin MASDUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap peserta yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa H. FAISOL KHANNAN, S.H.I Bin MASDUKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri 7 bendel @ Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); ahkamah Agung Republ

- Uang sebanyak Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan model C 6 an. DINI MARZIANA dan BUDI SARONO;

- 1 (satu) bungkus rokok kosong bergambar Caleg DPRD Kota Pekalongan an.
H FAISOL KHANNAN SHI;

- 2 (dua) lembar spicimen surat suara pemilu anggota DPRD Kota Pekalongan tahun 2019, daerah pemilihan Kota Pekalongan I;

4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Politik Uang

Hasil Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan nomor 205/PID.SUS/2019/PT. Smg, terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan satu dan dua, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan unsur menjanjikan atau memberikan uang sebagaimana dimaksud pasal 523 ayat (2) untuk pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak terbukti maka terdakwa dilepaskan dari dakwaan. Oleh karena terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan maka terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya haruslah dipulihkan kembali.

Dari pertimbangan majelis hakim tingkat banding tersebut maka dalam penegakan hukum pidana hakim haruslah cermat dalam menilai fakta dan bukti serta harus mampu menghubungkan antara bukti satu dan bukti lainnya sehingga menjadi fakta hukum yang sempurna. Padahal ketika melihat unsur yang telah diterjemahkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut terdakwa sudah jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal

pasal 523 ayat (2) untuk pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya. Tak hanya itu, berdasarkan fakta-fakta Hukum didalam persidangan bahwa sesungguhnya memang Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana, yaitu:

a. Mampu Bertanggungjawab

Didalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, yang berhubungan dengan hal tersebut ialah Pasal 44 “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akal. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi unsur:

1) Keadaan jiwanya

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara
- Tidak cacat dalam pertumbuhan
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar, mengigau dan lain sebagainya

2) Kemampuan jiwanya

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah
- akan dilaksanakan atau tidak
- Dapat menegtahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵⁴

⁵⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta &/IPuKAP Indonesia*, Yogyakarta, 2012, hlm. 76

Dalam hal ini terdakwa telah memenuhi sub-sub unsur yang terdapat pada penjelasan keadaan jiwa dan kemampuan jiwa yang dimiliki oleh terdakwa.

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.⁵⁵ Unsur kesalahan ini dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sudah jelas terpenuhi.

Menurut penulis putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi ini tidak mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini disebabkan karena rendahnya penggunaan penalaran hukum logis (runtut dan sistematis) atau yang lebih mengutamakan cara berpikir silogisme berdampak pada kualitas putusan yang kurang mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sangat jarang putusan hakim pada era sekarang ini, menggunakan falsafah pemidanaan yang bersifat penjeratan (*deterrence*).

Seharusnya putusan hakim yang merupakan kesimpulan dari seluruh peristiwa dan fakta yang diperoleh hakim dalam pemeriksaan perkara, dinilai dengan berdasar pada norma hukum yang relevan dengan fakta hukum tersebut. Selanjutnya dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan, maka putusan hakim akan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 77

bernuansa dan memberikan nilai hukum dan keadilan, serta sekaligus memberikan kepastian dalam penyelesaian suatu kasus, terutama pada perkara tindak pidana politik uang. Karena kepastian hukum menekankan, agar hukum ditegakkan sebagaimana seharusnya, meskipun langit ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Sementara itu, nilai sosialogis menekankan pada kemanfaatan bagi masyarakat.

Irah-irah putusan hakim tersebut hanya dimaknai sebagai sekedar simbol putusan saja dalam memenuhi standar formal sahnya putusan, maka hasilnya jangan pernah berharap akan lahir putusan hakim yang mengandung nilai-nilai keadilan, dan pada akhirnya jangan mengharapkan bahwa putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan pada Tuhan, masyarakat dan untuk diri hakim itu sendiri. Karena itu, harus betul-betul dihayati bahwa irah-irah tersebut, tidak hanya sebagai simbol, tetapi harus dipandang sebagai sumpah dan komitmen hakim bahwa seluruh proses pemeriksaan mulai dari awal sampai lahirnya putusan, senantiasa dijiwai oleh irah-irah tersebut.

Sangat disayangkan ketika kasus politik uang yang seharusnya ditindak tegas oleh penegak hukum malah justru dibiarkan begitu saja. Kasus yang sudah sampai pada pengadilan saja bisa dibebaskan apalagi yang belum sampai pada tahap tersebut. Hal ini terbukti pada banyaknya kasus yang dihentikan sebelum sampai pengadilan hanya karena tidak ada kejelasan kasus dan berhenti di tengah jalan, terutama pada saat penindakan dan penuntutan, serta ketidakjelasan aturan, padahal politik uang merupakan pelanggaran yang dominan di lapangan.

Sedangkan faktor terbesarnya kasus tersebut tidak bisa sampai ke pengadilan yaitu cara penegak hukum dalam melihat pasal.

Data temuan kasus dugaan politik uang yang penulis peroleh dari PPID Bawaslu kota Semarang bahwasanya beberapa register perkara diantaranya No.02/TM/PL/Kota/14.01/X.2018, No.01:TM/PL/cam/Tembalang/14.01/VIII/2018, No.219/TM/PL/Kec.Gajahmungkur/14.01/XII/2018, No.15/LP/PL/OT/14.01/IV/201 Dari hasil pengawasan yang dilakukan jajaran Bawaslu kota Semarang setelah dilakukan pembahasan di tingkat Bawaslu kemudian ditingkatkan di Gakkumdu, semuanya dihentikan karena kurangnya memenuhi unsur formil dan materil. Sehingga oleh Bawaslu kota Semarang diputuskan hanya ada pelanggaran administrasi.⁵⁶

Undang-undang pemilu bertujuan agar tersedia setiap upaya tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korup, praktik-praktik illegal dalam pemilu, dan aturan tentang gugatan pemilu. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi, maka para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian undang- undang tentang pemilu disamping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakekat pemilu yang bebas dan adil, dengan mengancam para pelakunya dengan hukuman.

Adanya sanksi dimaksudkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi segenap pemangku pemilu maupun rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi

⁵⁶Bawaslu Kota Semarang, Informasi Berkala Kepemiluan, <https://ppid.semarangkota.bawaslu.go.id/informasi-berkala-kepemiluan/> diakses tanggal 1 Juni 2023 pk1. 11.23

yang lebih penting adalah tegaknya keadilan pemilu, yang dimaknai secara substansial tidak hanya terbatas yang bersifat prosedural formalistik dimana ukuran regulasi adalah tersedianya sarana komplain, tetapi juga adanya kesetaraan, dan persaingan yang bebas dan adil.⁵⁷

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Pemilu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang

1. Upaya Yang Dilakukan Oleh BAWASLU

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari anggota BAWASLU Kota Semarang Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H. M.H. selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data informasi Bawaslu Kota Semarang bahwa Terkait politik uang yang ditangani bawaslu kota semarang dan lebih tepatnya adalah lembaga sentra gakkumdu. Politik uang merupakan salah satu tindak pidana dan yang memiliki kompetensi absolut adalah lembaga sentra gakkumdu yang di dalamnya diisi oleh lembaga dari bawaslu, kelopolisian, dan kejaksaan.

Di kota semarang terkait politik uang itu memang ada, namun belum pernah ada yang sampai pada Pengadilan Negeri semarang. Kasus tindak pidana politik uang akan diproses terlebih dahulu melalui forum gakkumdu. Ketika kasus itu naik maupun berlanjut ke penyelidikan oleh kepolisian, pendakwaan oleh kejaksaan, dan kemudian ke pemeriksaan dan mengadili oleh pengadilan yang ketiganya merupakan penegak hukum pada sentra gakkumdu harus sepakat secara

⁵⁷ Fritz Edward Siregar, Dimensi Pelanggaran Administrasi Pemilu, Penerbit Konpress, Jakarta, 2020, hlm.13

bulat terlebih dahulu. Jika salah satu ada yang berbeda pendapat apalagi sampai dua pihak yang berbeda pendapat mengenai kasus tersebut maka kasus tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya maupun sampai pada pengadilan ujungnya.⁵⁸

Berikut proses penanganan pada setiap lembaga yang menangani tindak pidana politik uang yang telah diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yaitu, Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020.⁵⁹

a. Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Tingkat Pengawas Pemilu

Laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam, paling lama 7 hari sejak diketahui adanya pelanggaran. Apabila laporan tersebut memenuhi syarat formil maupun materil, oleh sebab itu sebelum laporan diteruskan ke pihak kepolisian pengawas pemilu diberi wewenang untuk mengkaji dan mencari bukti-bukti laporan diregistrasi untuk ditindaklanjuti dengan proses penanganan di tingkat Gakkumdu dengan format pelaporan yang harus sesuai dengan format yang sudah ditentukan dalam perbawaslu, sedangkan laporan yang tidak ditangani dan ditindaklanjuti pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi, dan diberitahukan kepada pelapor.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan anggota BAWASLU Kota Semarang Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H. M.H., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, pada tanggal 14 Maret 2023 pkl 10.00-11.40

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan anggota BAWASLU Kota Semarang Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H. M.H., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, pada tanggal 14 Maret 2023 pkl 10.00-11.40

b. Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Tingkat Penyidik

Kepolisian bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana pemilu, dan membantu serta mendampingi pengawas pemilu sejak menerima laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu. Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan kepada kepolisian paling lama 1x24 jam sejak diputuskan dalam rapat pleno berdasarkan kajian pengawas pemilu, dan penelurusan dilakukan paling lama 14 hari. Kepolisian wajib melengkapi hasil penyelidikan dan berkas perkara paling lama 3 hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penuntut umum.

c. Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Tingkat Penuntut Umum

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penututan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri untuk diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan. Setelah menerima berkas perkara penuntut umum memiliki waktu 5 hari untuk membuat berkas penuntutan, surat dakwaan, dan alat-alat bukti, dan hasil perbaikan dari penyidik.

Ketentuan mengenai tenggang waktu penyelesaian yang singkat dan ketat (fast track) dalam pelaksanaannya tersebut mengandung konsekuensi gugurnya perkara tindak pidana pemilu karena proses penyidikan dan penuntutan yang melebihi waktu yang ditentukan. Menurut Eddy O.S Hiariej, dalam tindak pidana pemilu sering terjadi secara concursus idealis dengan tindak pidana, yang berkaitan dengan pemilu yang diatur dalam KUHP. Oleh karena itu suatu perbuatan pidana yang terjadi selama pemilu yang sedang dalam proses

penyidikan dan penuntutan yang melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tidak serta merta perkara tersebut gugur. Sehingga apabila unsur-unsur pidananya terpenuhi, apakah itu pemalsuan, atau perbuatan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam KUHP masih saja tetap dapat diproses, walaupun perhelatan pemilu sudah berakhir.⁶⁰

Menurut salah satu Anggota Bawaslu Kota Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H. M.H. banyak kasus politik uang yang terjadi di masyarakat pada Pemilu Serentak 2019, pelaporan yang dilakukan pengawas pemilu banyak terhenti dan tidak bisa sampai pada pengadilan biasanya karena tidak ada kejelasan kasus dan berhenti di tengah jalan, terutama pada saat penindakan dan penuntutan, serta ketidakjelasan aturan, padahal politik uang merupakan pelanggaran yang dominan di lapangan.⁶¹

Sedangkan faktor terbesarnya kasus tersebut tidak bisa sampai ke pengadilan yaitu cara penegak hukum dalam melihat pasal. Di dalam pasal itu pasti memiliki unsur-unsur. Biasanya unsur yang bisa diterjemahkan mudah itu cepat selesai. Namun ketika unsur tersebut susah diterjemahkan akan lama pembahasannya. Misalnya unsur "dengan sengaja" itu harus didukung dengan mens rea atau niat jahat atau niat perencanaan ini sangat lama dalam pembahasannya. Tidak hanya itu, unsur "memberikan" penerjemahannya juga lama dalam

⁶⁰ Eddy O.S Hiariej, *Pemilukada Kini dan Masa Datang Perspektif Hukum Pidana*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 184

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan anggota BAWASLU Kota Semarang Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H. M.H., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, pada tanggal 14 Maret 2023 pkl 10.00-11.40

penerjemahannya karena harus ada barang maupun memenuhi kriteria ucapan mengajak untuk mencoblosnya.⁶² Jadi Perdebatan itu antara fakta hukum dilapangan di croscheckan dengan unsur unsur yang ada dalam pasal 523 yang berbunyi:

(1) Setiap pelaksana , peserta, dan atau tim kampanye, pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah).

⁶² Hasil Wawancara Dengan anggota BAWASLU Kota Semarang Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H. M.H., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, pada tanggal 14 Maret 2023 pkl 10.00-11.40

Dalam setiap unsur pasalnya memiliki ancaman pidana dan denda masing2 sesuai isi pasalnya. Padahal peristiwanya sama berasal dari laporan-laporan dari para pihak seperti yang terdapat dalam Perbawaslu RI Nomor. 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 6 yang berbunyi :

(1). Laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dapat disampaikan oleh :

- a. Warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta pemilu, atau;
- c. Pemantau pemilu.

(2). Pelapor dalam menyampaikan laporan pelanggaran dapat didampingi oleh kuasanya;

(3). Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat kuasa.

Laporan harus mengandung syarat formil dan materiil. Ketentuan mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu No.7 Tahun 2018. Dalam Pasal 9 diatur mengenai syarat formil dan materiil laporan adanya pelanggaran Pemilu.

Syarat formil yang dimaksud adalah :

- a. Identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
- b. Pihak terlapor;
- c. Waktu pelaporan tidak melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu;

d. Kesesuaian tandatangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu penduduk elektronik dan atau kartu identitas lainnya.

Sedangkan syarat materiilnya meliputi :

- a. peristiwa atau uraian kejadian;
- b. tempat peristiwa terjadi;
- c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut
- d. bukti.

Pencantuman uraian kejadian dalam laporan harus konkrit, jelas, dan tepat. Konkrit diartikan uraian kejadian harus tertulis sesuai kenyataan, dengan menyebutkan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana Pemilu. Jelas, artinya uraian uraian kejadian harus dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana Pemilu, sehingga memudahkan untuk melakukan pembahasan yuridis dan pengambilan keputusan. Sedangkan tepat berarti, uraian kejadian harus memenuhi ketentuan dan unsur-unsur yang dirumuskan dalam ketentuan pidana Pemilu.⁶³

Modus politik uang saat ini semakin beragam dan berkembang, yang biasa terjadi seperti, pembagian sembako, pembagian kupon umroh, menjanjikan bantuan dan undian umrah di baliho, pembagian uang atau materi lainnya pada saat kampanye, memberikan doorprize saat kampanye. Sedangkan cara baru yang dilakukan kandidat seperti, pemberian asuransi kecelakaan, pemberian e-money, penarikan uang untuk politik uang dilakukan jauh hari sebelum Pemilu, sehingga

⁶³ Roni Wiyanto, Penegakkan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 187

tidak perlu dimasukkan dalam laporan dana kampanye, dan pemberian jasa yang dilakukan jauh hari sebagai bentuk pengikat suara masyarakat.

Fenomena ini tentu saja menjadi tantangan sekaligus momok bagi Bawaslu yang mengemban amanat undang-undang mengawal penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan berintegritas. Apabila Bawaslu sendiri tidak melakukan upaya penegakkan hukum yang progresif maka hal tersebut akan sulit terwujud. Jangan sampai bentuk kejahatan politik uang sudah bervariasi, dan canggih karena menggunakan teknologi.

Upaya khusus pencegahan yang dilakukan oleh bawaslu kota semarang⁶⁴:

1. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu melakukan perencanaan untuk pengawasan terhadap kerawanan politik uang ini, dengan melakukan rapat koordinasi internal bersama jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan untuk mengantisipasi adanya politik uang dengan memberikan bimbingan teknis tentang regulasi-regulasi yang mengaturnya dan langkah pencegahan sekaligus penanganannya. Sebagai strategi pengawasan Bawaslu kota Semarang secara aktif mengandeng Sekolah Menengah atas untuk melakukan kampanye anti money politik. Selain itu juga mengandeng lembaga penyiaran seperti RRI dan TVRI Jawa tengah serta merangkul komunitas-komunitas masyarakat seperti kelompok Disabilitas kota Semarang, Pegiat Seni kampung tematik Tembalang, Pengelola lokalisasi sunan kuning, mahasiswa hukum UNNES dll. Selain itu Bawaslu kota Semarang beserta jajaran

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan anggota BAWASLU Kota Semarang Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H. M.H., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, pada tanggal 14 Maret 2023 pkl 10.00-11.40

dibawahnya juga memaksimalkan sosial media untuk kampanye anti money politik Fokus pengawasan, selain masyarakat sebagai obyek praktek money politik. Bawaslu kota Semarang juga fokus pada peserta pemilu sebagai subyek yang diduga akan melakukan praktek money politik. Aktualisasinya dengan memberikan pemahaman dan kesadaran tentang jeratan hukum bagi pelaku money politik pada acara-acara internal partai politik. Begitupun juga terhadap penyelenggara teknis atau KPU kota Semarang didorong untuk mensosialisasikan regulasi terkait pengganti uang makan atau minum dan transportasi dimasa kampanye agar tidak menjadi potensi money politik.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu kota Semarang menginstruksikan kepada semua jajarannya Panwaslucam dan Panwaslu kelurahan untuk betul-betul melakukan pengawasan politik uang. Kemudian juga mengajak peran serta masyarakat dalam gerakan pengawasan partisipatif untuk menolak politik uang. Langkah-langkah ini semua juga selalu disosialisasikan dalam semua media sosial bawaslu kota Semarang dalam bentuk poster-poster yang edukatif dan dicetak serta dipasang di wilayah-wilayah yang setrategis seperti kantor kelurahan maupun kecamatan. Pencegahan Bawaslu kota Semarang menginstruksikan kepada semua jajarannya Panwaslucam dan Panwaslu kelurahan untuk betul-betul melakukan pengawasan politik uang. Kemudian juga mengajak peran serta masyarakat dalam gerakan pengawasan partisipatif untuk menolak politik uang. Langkah-langkah ini semua juga

selalu disosialisasikan dalam semua media sosial bawaslu kota Semarang dalam bentuk poster-poster yang edukatif dan dicetak serta dipasang di wilayah-wilayah yang setrategis seperti kantor kelurahan maupun kecamatan.

Aktivitas Pengawasan Pengawasan tentang money politik sebagian besar dilakukan pada tahapan kampanye, masa tenang dan pemungutan serta penghitungan suara. Dengan cara melakukan langkah-langkah preventif kepada pihak -pihak caleg dan tim sukses pasangan calon untuk tidak melakukan tindakan politik uang sebagaimana yang dimaksud pasal 523 ayat 1 UU No. 7 tahun 2017. Seperti yang dinarasikan pada bab sebelumnya, bahwa aktifitas pengawasan money politik dilakukan dengan melakukan Patroli Pengawasan anti money politik bersama dengan komisioner Bawaslu Propinsi Jawa tengah, anggota Gakkumdu, Panwaslu kecamatan dan Panwas kelurahan se kota Semarang. Terutama untuk wilayah-wilayah yang diidentifikasi akan terjadi kecurangan pemilu ini.

Bawaslu juga harus memaksimalkan tugas dan fungsinya dengan semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya politik uang. Harus semakin banyak dimunculkan dan dipublikasikan dengan cara-cara yang masif dan menarik melalui media sosial yang diviralkan. Memperbanyak jaringan dan penghargaan desa-desa anti politik uang, yang diinisiasi masyarakat bekerjasama dengan pemerintah desa, yang memiliki jaringan struktural ke bawah seperti Kelompok PKK, Pedukuhan, RT dan RW, Karang Taruna, serta kelompok-kelompok masyarakat, yang diharapkan akan mendorong pemahaman

dan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang. Sinergitas antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat harus terus didorong lewat publikasi, sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan desa lain dalam upaya meredam tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh para kandidat dalam upaya meraih suara dan empati rakyat. Dan kandidat pun akan berpikir dua kali kalau akan menggunakan politik uang, karena masyarakat tidak memberikan signal yang positif terhadap ajakan menukar suara dengan uang yang kandidat punya.

Upaya selalu masif Bawaslu Kota Semarang lakukan namun faktanya kasus masih bermunculan sampai sekarang. Bahkan pemilu serentak 2024 bawaslu kota semarang sudah menangani 4 kasus. Padahal tahapan pemilu dari kampanye sampai hari H pun belum dilaksanakan. Aspek yang mempengaruhi penegakan hukum khususnya politik uang menurut pandangan Bawaslu Kota Semarang⁶⁵:

1. Kondisi pasal

Pengaturan politik uang dalam undang-undang pemilu disetiap tahapannya berbeda – beda, baik terkait subyek maupun ketentuan pidananya. Subyek pelaku politik uang pada tahapan kampanye ditujukan pada pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. Sedangkan pada masa tenang pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye presiden/wakil presiden. Sedangkan untuk tahapan pemungutan suara subyek pelaku politik uang menjadi ‘setiap orang’

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan anggota BAWASLU Kota Semarang Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H. M.H., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, pada tanggal 14 Maret 2023 pkl 10.00-11.40

tanpa dibatasi kualitas atau latar belakang pelaku politik uang. Selain persoalan subyek pelaku, terkait sanksi pidana penjara dan besaran denda juga berbeda-beda. Menurut penulis subyek tindak pidana politik uang tidak hanya dibatasi pada “subyek tertentu” seperti, pelaksana kampanye, peserta, tim kampanye tetapi sebaiknya menerapkan unsur “setiap orang” yang berarti bisa siapa saja baik pemberi maupun penerima. Tindak pidana politik uang merupakan tindakan yang jahat, karena bermaksud mempengaruhi, agar seseorang berbuat sesuai dengan keinginan si pemberi uang atau barang. Walaupun dalam prakteknya yang memberi pengaruh tidak hanya kandidat dan timnya, tetapi juga rakyat biasa yang memiliki hak suara dalam pemilu. Aturan ini memungkinkan orang bisa melakukan tindak pidana politik uang selama mereka bukan bagian dari tim kampanye, peserta atau pelaksana pemilu. Politik uang bisa dilakukan ke siapa saja pada masa pemungutan dan perhitungan suara, sedangkan pada masa kampanye selama tidak dilakukan peserta, pelaksana, dan tim kampanye, maka tidak bisa dikenai pasal dan sanksi pidana politik uang, karena unsur subyeknya tidak terpenuhi. Hal ini jelas sangat menjadi hambatan ataupun tantangan bagi pihak bawaslu itu sendiri.

2. Kondisi aparat

Sering terjadi perbedaan pandangan dalam mengartikan pasal antara para aparat penegak hukum yang satu dan yang lainnya. Terkait dengan peran aktual penegak hukum dalam mencegah dan menghadapi pelanggaran pidana politik uang, dibutuhkan sikap yang terbuka terhadap penemuan baru dan perubahan dalam menilai kekurangan undang-undang, peka terhadap persoalan politik uang

yang terjadi di masyarakat, senantiasa mencari informasi dan berorientasi ke depan terhadap pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Karena berhadapan dengan tindak pidana politik uang, menurut istilah Satjipto Rahardjo, dibutuhkan penegak hukum yang menjalankan pekerjaan dengan cara *beyond the call of duty*, bukan hanya penegak hukum tipe *book rule model*.

3. Kondisi sarana dan prasarana

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

4. Kondisi budaya

Efektivitas penyelesaian tindak pidana pemilu khususnya politik uang banyak ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penegakkan hukumnya. Kesadaran dan partisipasi tersebut berakar dari budaya hukum masyarakat itu sendiri. baik yang berupa kepercayaan, kebiasaan, opini, cara bertindak baik penegak hukum maupun masyarakat tentang hukum, dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Tugas dan fungsi Bawaslu adalah semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya politik uang.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Peranan Ideal, Pasal 4 yang berbunyi :

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan , pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya kentruman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Peranan yang seharusnya, Pasal 13 yang isinya adalah :

“ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : (a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b). memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; (c). penegakan hukum.”

Pasal 15 yang isinya bahwa : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- (a). menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- (b). membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- (c). mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- (d). mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- (e). mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- (f). melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- (g). melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- (h). mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang;
- (i). mencari keterangan dan barang bukti;
- (j). menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- (k). mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- (l). memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- (m). menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut Bapak Suprianto, S.H., M.H. selaku Kanit Unit III di Polrestabes Kota Semarang dan salah satu anggota yang tergabung dalam GAKKUMDU bahwa beberapa faktor kesulitan untuk menghilangkan praktik politik uang yang telah disebutkan oleh pihak BAWASLU memang benar terutama terkait penerjemahan pasal. karena pihak BAWASLU tidak melakukan praktik secara langsung sehingga pemahaman pasal tersebut juga belum dipahami sepenuhnya secara utuh. Namun dengan berbagai perbedaan tersebut para pihak akhirnya menyamakan persepsi dengan berbagai bahan sehingga jadi satu pemahaman. Tak hanya itu, adanya sifat saling menguntungkan antara si pemberi dan si penerima. Bagi masyarakat

yang menerima money politic menganggap bahwa hal itu merupakan sesuatu yang “konkrit” yang bisa mereka terima dari para wakilnya. Sikap demikian terjadi karena masyarakat sudah sangat apatis akan realisasi atas janji para calon anggota dewan dalam kampanye yang selalu mengatakan akan bekerja memperbaiki nasib rakyat jika kelak mereka terpilih, namun faktanya selalu betolak belakang. Sangat sedikitnya realisasi janji para wakil rakyat dalam memperjuangkan nasib rakyat telah menjadi sebab bagi mayoritas rakyat untuk memilih dalam pemilu berdasarkan besaran uang/barang yang dia terima dari para kontestan.⁶⁶

Bagi para pemberi money politic (para kontestan pemilu), memberikan sejumlah uang atau barang diyakini merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk mendapatkan simpati dan dukungan sebanyak-banyak dari rakyat. Dan faktanya, cara ini memang benar-benar ampuh mengantarkan banyak orang menduduki jabatan publik termasuk terpilih menjadi anggota dewan. Sebagian besar caleg percaya, tanpa melibatkan kekuatan uang, sulit bagi mereka untuk dipilih oleh rakyat.

Kepolisian dalam mencegah politik uang bertugas melakukan sosialisasi pencegahan secara langsung maupun lewat media sosial bersama dengan BAWASLU Kota Semarang. Upaya khusus yang dilakukan kepolisian yaitu menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana pemilu, dan membantu serta

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Suprianto, S.H., M.H. selaku Kanit Unit III di Polrestabes Kota Semarang dan salah satu anggota yang tergabung dalam GAKKUMDU, pada tanggal 27 Juni 2023 pkl. 11.03-11.48

mendampingi pengawas pemilu seja k menerima laporan /temuan dugaan tindak pidana pemilu.⁶⁷

Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan kepada kepolisian paling lama 1x24 jam sejak diputuskan dalam rapat pleno berdasarkan kajian pengawas pemilu, dan penelurusan dilakukan paling lama 14 hari. Kepolisian wajib melengkapi hasil penyelidikan dan berkas perkara paling lama 3 hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penuntut umum.⁶⁸

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan


Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penututan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri untuk diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan. Setelah menerima berkas perkara penuntut umum memiliki waktu 5 hari untuk membuat berkas penuntutan, surat dakwaan, dan alat-alat bukti, dan hasil perbaikan dari penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dengan Bapak Gilang, S.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan salah satu anggota yang tergabung dalam GAKKUMDU bahwasanya upaya yang pihak Kejaksaan lakukan untuk mencegah terjadinya politik uang yaitu selalu

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Suprianto, S.H., M.H. selaku Kanit Unit III di Polrestabes Kota Semarang dan salah satu anggota yang tergabung dalam GAKKUMDU, pada tanggal 27 Juni 2023 pkl. 11.03-11.48

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Suprianto, S.H., M.H. selaku Kanit Unit III di Polrestabes Kota Semarang dan salah satu anggota yang tergabung dalam GAKKUMDU, pada tanggal 27 Juni 2023 pkl. 11.03-11.48

melakukan sosialisasi bersama-sama dengan pihak Bawaslu. Selalu melakukan komunikasi dan bekerja sama bersama dengan Bawaslu dan Polri dalam memperkuat upaya pencegahan praktik politik uang. Kejaksaan memiliki kewenangan utama sebagai penuntut terutama dalam hal tindak pidana pemilu, hal tersebut telah diatur dalam UU. No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pemilu hal-hal tersebut sangat mungkin terjadi, sehingga kejaksaan turut berperan serta dalam penyelenggaraan pemilu yang akan dilangsungkan tahun depan. Kejaksaan akan membantu masyarakat secara langsung yang melakukan laporan tindak pidana pemilu ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan menempuh mekanisme yang telah ditetapkan serta didukung bukti-bukti yang akurat.⁶⁹



⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Gilang, S.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan salah satu anggota yang tergabung dalam GAKKUMDU, pada tanggal 5 Juni 2023 pkl. 10.27-11.03

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pada Pemilihan Umum di Indonesia sejatinya belum dilaksanakan secara maksimal. Contohnya saja pada hasil Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan nomor 205/PID.SUS/2019/PT. Smg, terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan satu dan dua, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan unsur menjanjikan atau memberikan uang sebagaimana dimaksud pasal 523 ayat (2) untuk pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak terbukti maka terdakwa dilepaskan dari dakwaan. Oleh karena terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan maka terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya haruslah dipulihkan kembali. Dari pertimbangan majelis hakim tingkat banding tersebut maka dalam penegakan hukum untuk mempertanggungjawabkan pidana

hakim haruslah cermat dalam menilai fakta dan bukti serta harus mampu menghubungkan antara bukti satu dan bukti lainnya sehingga menjadi fakta hukum yang sempurna. Padahal ketika melihat unsur yang telah diterjemahkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut terdakwa sudah jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal pasal 523. Selain itu beberapa laporan tindak pidana politik uang yang telah diregister di BAWASLU kota Semarang tidak pernah ada yang sampai pada tahap pengadilan. Artinya dalam hal ini para pelaku politik uang belum sepenuhnya dikenakan pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuatnya. Para penegak hukum harus memberikan pidana kepada pelaku yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana secara adil supaya dapat menimbulkan efek jera sehingga diharapkan kedepanya kasus politik uang semakin hilang.

2. Upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang dalam mencegah terjadinya politik uang yaitu dengan melakukan perencanaan pengawasan program-program yang akan dilakukan seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya dan Pengawasan anti politik uang kepada semua jajaran bersama dengan komisioner Bawaslu Propinsi Jawa tengah, anggota Gakkumdu, Panwaslu kecamatan dan Panwas kelurahan se kota Semarang. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam mencegah terjadinya politik uang yaitu

menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana pemilu, dan membantu serta mendampingi pengawas pemilu sejak menerima laporan /temuan dugaan tindak pidana pemilu. Upaya yang dilakukan kejaksaan dalam mencegah terjadinya politik uang yaitu selalu melakukan sosialisasi bersama-sama dengan pihak BAWASLU dan melakukan komunikasi dan bekerjasama bersama dengan Bawaslu dan Polri dalam memperkuat upaya pencegahan praktik politik uang. Kejaksaan memiliki kewenangan utama sebagai penuntut terutama dalam hal tindak pidana pemilu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan ini penulis bermaksud memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Sampai saat ini praktik money politic terus saja terjadi disetiap gelaran pemilihan umum. Pada hakikatnya pemilu bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Maka dari itu harus ada proses penyadaran masyarakat melalui pengetahuan serta penyuluhan yang merupakan tanggung jawab bersama baik masyarakat maupun pemerintah. Cara penyadaran yang menurut penulis akan membuat efek jera adalah dengan memberikan hukuman pidana kepada setiap orang yang memenuhi unsur-unsur unuk mempertanggungjawabkan kesalahanya dan yang terlibat dalam tindak pidana politik uang tanpa dibatasi subyek tertentu. Sehingga

sampai saat ini politik uang terus menerus terjadi dimasyarakat hal itu dikarenakan masyarakat menganggap bahwa diberi uang ataupun barang saat masa pemilihan umum adalah hal yang biasa dan bukan merupakan suatu kesalahan yang melanggar hukum.

2. Teknis perumusan Undang-Undang terkait subyek pidana politik uang seharusnya tidak dibatasi orang tertentu. Pengaturan politik uang dalam undang-undang pemilu disetiap tahapannya berbeda – beda, baik terkait subyek maupun ketentuan pidananya. Subyek pelaku politik uang pada tahapan kampanye ditujukan pada pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. Sedangkan pada masa tenang pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye presiden/wakil presiden. Sedangkan untuk tahapan pemungutan suara subyek pelaku politik uang menjadi ‘setiap orang’ tanpa dibatasi kualitas atau latar belakang pelaku politik uang. Selain persoalan subyek pelaku, terkait sanksi pidana penjara dan besaran denda juga berbeda-beda. Menurut penulis subyek tindak pidana politik uang tidak hanya dibatasi pada “subyek tertentu” seperti, pelaksana kampanye, peserta, tim kampanye tetapi sebaiknya menerapkan unsur “setiap orang” yang berarti bisa siapa saja baik pemberi maupun penerima. Tindak pidana politik uang merupakan tindakan yang jahat, karena bermaksud mempengaruhi, agar seseorang berbuat sesuai dengan keinginan si pemberi uang atau barang. Walaupun dalam prakteknya yang memberi pengaruh tidak

hanya kandidat dan timnya, tetapi juga rakyat biasa yang memiliki hak suara dalam pemilu.

Aturan ini memungkinkan orang bisa melakukan tindak pidana politik uang selama mereka bukan bagian dari tim kampanye, peserta atau pelaksana pemilu. Politik uang bisa dilakukan ke siapa saja pada masa pemungutan dan perhitungan suara, sedangkan pada masa kampanye selama tidak dilakukan peserta, pelaksana, dan tim kampanye, maka tidak bisa dikenai pasal dan sanksi pidana politik uang, karena unsur subyeknya tidak terpenuhi.



Daftar Pustaka

A. Al-Quran dan Hadis

Qs. Al-Baqarah: 188

Q.S. An-Nisa: 59

HR. Abu Dawud

B. Buku

Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*, 2001, Gema Insana, Jakarta.

Abidin Zainal Andi, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Al-Asmawy Sa'id Muhammad, 2004, *Menentang Islam Politik*, Alifya, Bandung

Assiddqie Jimly, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, KonPres, Jakarta.

Atmasasmita Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Asikin Zainal & Amirudin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Al Rasyid Harun, 2016, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Kencan, Jakarta.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ketiga, Balai Pustaka.

Budiardjo, 2008, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Edward Siregar Fritz, 2020 *Dimensi Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Penerbit Konpress, Jakarta,

Farid H.A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Goodpaster Gary, 2001, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, USAID, Jakarta.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2012, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Hanafi & Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hiariej Eddy O.S, 2012, *Pemilukada Kini dan Masa Datang Perspektif Hukum Pidana*, Konstitusi Press, Jakarta.

H.R. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huda Chairil, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Huda Ni'matul, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-10, Jakarta.

- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia*, Yogyakarta
- Kumolo Thahjo, 2015, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung.
- Kusnardi Moh., Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, CV Sinar Bakti, Jakarta.
- Lamintang, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta.
- Moonti Roy Marthen dan Bunga Marten, 2018, *Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi*, Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang.
- Notoatmojo Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho Heru, 2001, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Priyatno Admaja, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung.

Sedarmayanti & Hidayat Syarifudin, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Sodikin, 2014, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi.

Widayati, 2020, *Problematika Presidential Threshold*, UNISSULA Press, Semarang.

Wiyanto Roni, 2014, *Penegakkan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, CV.Mandar Maju, Bandung.

C. Jurnal

Allan Fatchan Gani Wardhana, 2020, Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi dan Islam, *Jurnal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 4, No. 2

Amei Mulyana, Peran Pemilihan Umum Raya Dalam Membangun Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa, Thesis FKIP UNPAS, Bandung

Ayu Mirah Iswari Karna, I Wayan Suwardana, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Politik Uang Dalam Kampanye Pemilu, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 5

Hariman Satria, 2020, Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 1

Johny Lomulus, 2007, Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri, *Jurnal Penelitian*, Vol. 4, No.1

Nanik Presetyoningsih, 2014, Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2

Septa Candra, 2013, Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1

Sunarto, 2016, Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

E. Lain-Lain

Bawaslu Kota Semarang, Informasi Data Kepemiluan,

<https://ppid.semarangkota.bawaslu.go.id/informasi-berkala-kepemiluan/>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Politik Uang,

<https://www.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberianimbangan-hukumnyaharam>

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, <https://www.jimly.com>

Insetyono, Terbukti Politik Uang, Caleg Gerindra di Vonis 1,5 Bulan

Penjara, <https://www.gatra.com/news-419085-politik-terbukti-politik-uang-caleg-gerindra-divonis-15-bulan-penjara.html>

Kompas.com, Terbukti Politik Uang, DS Divonis 3 Tahun Penjara,

regional.kompas.com/read/2018/07/24/14353261/terbukti-politik-uang-ds-divonis-3-tahun-penjara?page=all

